



P U T U S A N

Nomor : 152/PDT/2019/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:--

ALOYSIUS JEHADU, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, alamat di Ponggeok, RT 005/ RW 011, Desa Ponggeok, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **IRU FRANSISKUS, SH.**, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat IRU FRANSISKUS, SH. yang beralamat di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**;

M E L A W A N

TITUS TUNTUT, jenis kelamin Laki-laki, tempat/ tgl lahir di Mbaumuku, 10 Agustus 1954, umur 64 tahun, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, Alamat di Topok, RT 005/ RW 002, Desa Ponggeok, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dahulu PENGGUGAT I**;

2. MONIKA RENDUT Alias MONI RENDUT, jenis kelamin Perempuan, tempat/ tgl lahir di Manggarai, 31 Desember 1959, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, Alamat di Jl. Poco Ndeki, RT 017/ RW 003, Kelurahan Golodukal (sekarang Kelurahan Bangka Leda), Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu PENGGUGAT II**;

3. MARIA NATALIS EMA, jenis kelamin Perempuan, tempat/ tgl lahir di Mbaumuku, 12 Desember 1964, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, Alamat di Mendo, Desa Golo Mendo, RT 006/ RW 001,



Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III dahulu PENGGUGAT III**;

4. AGUSTINA DUA SUSANA GUDIPUNG Alias **AGUSTINA GUDIPUNG**, jenis kelamin Perempuan, tempat/ tgl lahir di Maumere, 6 Agustus 1966, umur 53 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, Alamat di Tuak Daun Merah, RT 020/ RW 005, Desa Tuak Daun Merah Golo, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV dahulu PENGGUGAT IV**;

dalam hal ini Penggugat I. s/d. Penggugat IV. diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Rm. MARTEN JENARUT, S.Fil, SH., MH., DKK.**, para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat **Rm. MARTEN JENARUT, S.Fil, SH., MH. and PARTNERS** yang beralamat di Jl. Pelita No. 04, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Rtg, tanggal 25 Juli 2019 serta surat – surat lain yang terkait ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 12 Februari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Rtg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari perkawinan yang sah antara bapak Gabriel Renggi (Alm) dan ibu Klara Dambung (Almh);
2. Bahwa Bapak Gabriel Renggi (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei tahun 1997 di Mbaumuku sedangkan ibu Klara Dambung telah meninggal dunia pada tanggal 22 April tahun 2017 di Mbaumuku;
3. Bahwa Penggugat IV Agustina Dua Susana Gudipung adalah isteri sah dari Yohanes Masjon.Alm, dimana Yohanes Masjon.Alm merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang anak kandung/ahli waris (anak ke-4) dari hasil perkawinan sah antara bapak Gabriel Renggi.Alm dan ibu Klara Dambung.Almh;

4. Bahwa semasa hidupnya Bapak Gabriel Renggi (Alm) dan Mama Klara Dambung (Almh) memiliki tanah sebanyak 9 (sembilan) bidang, dimana sesuai lokasinya adalah sebagai berikut:

a. Bidang tanah yang terletak di RT 02, RW 01, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai, berluas \pm 768 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Yoseph Nubar.Alm dan bapak Anton Bagul
- Timur : dengan tanah milik bapak Markus Kumpul
- Selatan : dengan tanah milik bapak Bing Le, Apotik Kurnia Farma, bapak Yo Ming (Laurensius Budi Santoso) dan bapak Kos Tantu.Alm
- Barat : dengan tanah milik Yoseph Nubar.Alm dan tanah/pagar milik bapak Yo Ming (Laurensius Budi Santoso)

b. Bidang tanah pekarangan yang terletak di Pau Kaba/Kuwu, Kel.Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan sertifikat hak milik Nomor.78 tanggal 24 Agustus 1987 atas nama Gabriel Renggi.

c. Bidang tanah sawah yang terletak di Pau Kaba/Kuwu, Kel.Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai, dengan batas-batas tanah :

- Utara : dengan tanah sawah milik Nikolaus Jehadut
- Timur : dengan kali Wae Ces
- Selatan : dengan tanah sawah Alo Nabor dan Dominikus Cangkung
- Barat : dengan tanah sawah Edy Pasang

d. Bidang tanah sawah yang terletak di Watang Uwu, Kel.Karot, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai, dengan sertifikat hak milik Nomor. 88 Tanggal 17 Desember 1988 atas nama Gabriel Renggi.

e. Bidang tanah sawah yang terletak di Lawir, Kel.Lawir, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai, dengan sertifikat hak milik Nomor. 197 Tanggal 1 Juli 1997 atas nama Gabriel Renggi

f. Tanah sawah berjumlah 3 (tiga) patok yang terletak di Bea Kakel, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai.

g. Bidang tanah sawah yang terletak di kampung Topok, Desa Penggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Agustus 2007, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2007 atas persetujuan Para Penggugat dan Tergugat Aloysius Jehadu (anak ke 2 dari perkawinan bapak Gabriel Renggi dan ibu Klara Dambung), ibunda Para Penggugat dan Tergugat Klara Dambung membagi tanah-tanah milik bapak Gabriel Renggi dan ibu Klara Dambung (sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan poin 4 diatas) kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai anak-anak atau ahli waris dari Gabgriel Renggi dan Klara Dambung, dengan pembagian sebagai berikut:

a. Bidang tanah yang terletak di RT 02, RW 01, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai, seluas ± 768 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Yoseph Nubar.Alm dan bapak Anton Bagul;
- Timur : dengan tanah milik bapak Markus Kumpul;
- Selatan : dengan tanah milik bapak Bing Le, Apotik Kurnia Farma, bapak Yo Ming (Laurensius Budi Santoso) dan bapak Kos Tantu.Alm;
- Barat : dengan tanah/pagar milik bapak Yo Ming (laurensius Budi Santoso);

Dibagikan dan diwariskan kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu kepada Penggugat I Titus Tuntut (anak ke-1 dari perkawinan Gabriel Renggi dan Klara Dambung), Penggugat II Monika Rendut (anak ke 3 dari perkawinan Gabriel Renggi dan Klara Dambung) dan Penggugat III Maria Natalis Ema (anak ke 5 dari perkawinan Gabriel Renggi dan Klara Dambung);

b. Bidang tanah pekarangan yang terletak di Pau Kaba/Kuwu, Kel.Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai dengan sertifikat hak milik Nomor.78 tanggal 24 Agustus 1987 atas nama Gabriel Renggi, seluas 815 M² dibagikan/diwariskan kepada Tergugat Aloysius Jehadu;

c. Bidang tanah sawah yang terletak di Pau Kaba/Kuwu, Kel.Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai, dengan batas-batas tanah:

- Utara : dengan tanah sawah milik Nikolaus Jehadut;
- Timur : dengan kali Wae Ces;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan :dengan tanah sawah Alo Nabor dan Dominikus Cangkung;
- Barat : dengan tanah sawah Edy Pasang;

Dibagikan/diwariskan kepada Penggugat I Titus Tuntut;

- d. Bidang tanah sawah yang terletak di Watang Uwu, Kel.Karot, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai, dengan sertifikat hak milik Nomor. 88 Tanggal 17 Desember 1988 atas nama Gabriel Renggi seluas 1550 M² dibagikan/diwariskan kepada Yohanes Masjon.Alm yaitu suami Penggugat IV Agustina Gudipung;
- e. Bidang tanah sawah yang terletak di Lawir, Kel.Lawir, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai, dengan sertifikat hak milik Nomor. 197 Tanggal 1 Juli 1997 atas nama Gabriel Renggi seluas 2143M² dibagikan/diwariskan kepada Yohanes Masjon.Alm yaitu suami Penggugat IV Agustina Gudipung;
- f. Bidang tanah sawah berjumlah 3 (tiga) patok yang terletak di Kakel, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai dibagikan/diwariskan kepada Penggugat I Titus Tuntut sebanyak 1 (satu) Patok (50m x 50m) dan Tergugat Aloysius Jehadu sebanyak 2 (dua) Patok (100m x 50m);
- g. Bidang tanah sawah yang terletak di kampung Topok, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai dibagikan/diwariskan kepada Penggugat I Titus Tuntut;

(Surat Pernyataan Pembagian dan Penyerahan Tanah-Tanah Milik dari Gabriel Renggi (Alm) dan Klara Dambung akan diajukan pada fase pembuktian);

6. Bahwa terhadap tanah yang terletak di RT 02, RW 01, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai yang dibagikan/diwariskan kepada Penggugat I Titus Tuntut, Penggugat II Monika Rendut dan Penggugat III Maria Natalis Ema (bagaimana dalil gugatan poin 5.a diatas) pembagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pembagian atas Penggugat I Titus Tuntut;
Luas tanah ± 440 M² disertai rumah tempat tinggal (rumah orang tua Bapak Gabriel Renggi alm dan Klara Dambung.almh) diatasnya, dengan batas-batas tanah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah milik Yoseph Numbar.Alm;
- Timur : dengan Gang;
- Selatan : dengan tanah pembagian atas Penggugat II Monika Rendut;
- Barat : dengan tanah milik Yoseph Numbar.Alm;

b. Pembagian atas Penggugat II Monika Rendut;

Luas $\pm 160 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah:

- Utara : dengan tanah pembagian atas Penggugat I Titus Tuntut;
- Timur : dengan Gang;
- Selatan : dengan tanah/Pagar Tembok bapak Bing Le, Apotik Kurnia Farma dan tanah Yo Ming (Laurensius Budi Santoso);
- Barat : dengan tanah/pagar tembok Yo Ming (Laurensius Budi Santoso);

c. Pembagian atas Penggugat III Maria Natalis Ema

Luas $\pm 264 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah :

- Utara : dengan tanah milik Anton Bagul
- Timur : dengan tanah milik Markus Kumpul
- Selatan : dengan tanah milik Kos Tantu.Alm
- Barat : dengan Gang

7. Bahwa adapun Gang yang membelah tanah Pengugat I dan Penggugat II dengan tanah Penggugat III yang membujur secara utara-selatan dulunya merupakan bagian tanah yang tidak terpisahkan dari tanah milik bapak Gabriel Renggi.Alm dan mama Klara Dambung.almh. dibukanya Gang adalah untuk kepentingan lalu lalang Para Penggugat dan penduduk-penduduk lain disekitarnya;
8. Bahwa atas dasar pembagian tanah yang dilakukan oleh ibunda Klara Dambung pada tahun 2007, Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Gabriel Renggi dan Klara Dambung sejak saat itu menguasai dan mengerjakan tanah pembagian atas diri mereka masing-masing dengan tidak ada salah satupun dari antara mereka yang mempersoalkan dan menolak pembagian tanah yang sudah dibuat ibunda Klara Dambung dan disetujui semua ahli waris;
9. Bahwa tanah-tanah warisan atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang terletak di RT.02, RW.01, Kel.Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai dikuasai dan dikerjakan Penggugat I, II dan III dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I Titus Tuntut : Menguasai tanah dan mendiami bangunan rumah warisan dari bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung yang berada diatasnya;
- b. Penggugat II Monika Rendut : Mendirikan rumah atas tanah pembagian yang dikuasainya;
- c. Penggugat III Maria Natalis Ema : Menanam kopi diatas tanah pembagian yang dikuasainya dan sebagian dari tanah yang dikuasainya tersebut yaitu seluas $\pm 72 \text{ M}^2$ (lebar 6 m x panjang 12 m) dikontrakan kepada saudara Udiyono, dimana oleh saudara Udiyono bagian tanah yang dikontraknya dari Penggugat III tersebut didirikan Rumah untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, terhitung sejak Tanggal 13 April 2015 sampai 13 April 2020. Adapun batas-batas tanah Penggugat III yang dikontrakan kepada saudara Udiyono adalah sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah milik Anton Bagul;
 - Timur : dengan tanah milik Markus Kumpul;
 - Selatan : dengan tanah milik Penggugat III Maria Natalis Ema;
 - Barat : dengan Gang;

10. Bahwa bagian tanah milik Penggugat III Maria Natalis Ema yang berada disamping selatan tanah miliknya yang dikontrak oleh saudara Udiyono yang terletak di Mbaumuku RT.02, RW.01, Kel.Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai berluas $\pm 192 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah:

- Utara : dengan tanah milik Penggugat III Maria Natalis Ema yang dikontrak oleh Sdr.Udiyono;
- Timur : dengan tanah milik Markus Kumpul;
- Selatan : dengan tanah milik Kos Tantu.Alm;
- Barat : dengan Gang;

Untuk selanjutnya dinyatakan sebagai Bidang Tanah Yang Disengketakan

11. Bahwa setelah kematian ibu Klara Dambung tahun 2017, Tergugat Aloysius Jehadu mulai mempersoalkan pembagian tanah atas Penggugat III Maria Natalis Ema, selanjutnya tanpa mengindahkan pembagian tanah ibunda Klara Dambung, Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang diperuntukan untuk Penggugat III, dengan cara menebang tanaman Ubi, Keladi dan Pohon Kopi yang ada diatasnya dan mendirikan rumah/bangunan diatas tanah sengketa pada bulan Maret 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa terhadap tindakan Tergugat, Penggugat III mengadukannya ke Kantor Kelurahan Mbaumuku. Penyelesaian yang dilakukan oleh Lurah Mbaumuku pada tanggal 7 Maret 2018 adalah agar Tergugat maupun Penggugat III tunduk pada pembagian tanah ibunda Klara Dambung tahun 2007. Namun Tergugat tetap menolak dan menginginkan untuk mendapatkan tanah sengketa yang diperuntukkan bagi Penggugat III dan siap menanggung segala konsekwensi sebagai akibat perbuatan menguasai bidang tanah yang diperuntukkan bagi Penggugat III atas nama Maria Natalis Ema (bukti surat berita acara penyelesaian perselisihan di Kelurahan Mbaumuku akan diajukan pada fase pembuktian);
13. Bahwa secara fisik Tergugat tidak menguasai tanah milik Pengugat I dan tanah milik Penggugat II, namun pada saat Penggugat I Titus Tuntut, Penggugat II Monika Rendut dan Penggugat III Maria Natalis Ema secara bersama-sama hendak melakukan proses pensertifikatan tanah atas tanah pembagian mereka masing-masing pada tanggal 27 Juli tahun 2018, Tergugat mencegatnya dengan jalan mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai;
14. Bahwa dalam mediasi yang dilakukan di kantor BPN Manggarai dengan Pelapor Bpk Aloysius Jehadu (Tergugat) dan Terlapor Titus Tuntut (Penggugat I), Monika Rendut (Penggugat II) dan Maria Natalis Ema (Penggugat III) di kantor BPN Manggarai, tanggal 25 September 2018, pihak Pelapor (Tergugat) menyebutkan bahwa mengakui menandatangani dan menyetujui surat pembagian warisan tahun 2007 tetapi menginginkan mendapat pembagian juga di atas tanah yang diajukan proses sertifikasi oleh Terlapor (Penggugat III). Pihak Terlapor (Penggugat I, II dan III) tetap menginginkan supaya dilanjutkan proses sertifikasinya. Namun antara keduanya tidak ada kata sepakat.
15. Bahwa penyelesaian atas laporan Tergugat sebagai Pelapor pada kantor BPN Kabupaten Manggarai pada tanggal 3 Oktober 2018 diselesaikan oleh BPN Kabupaten Manggarai dengan jalan mempersilakan Pelapor (Tergugat) mengajukan gugatan kepada Terlapor Titus Tuntut, Monika Rendut dan Maria Natalis Ema (Penggugat I, II dan III) ke Pengadilan atas dasar bahwa Pelapor (Tergugat) mengakui pembagian tanah yang dilakukan ibunda Klara Dambut pada tahun 2007 namun tetap pada prinsip menghalangi proses pensertifikatan tanah atas Terlapor (Penggugat I, II dan III), sedangkan Terlapor (Penggugat I, II dan III) bertetap pendiriannya agar proses pensertifikatan tanah dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPN Manggarai. Bila selama dalam tempo waktu 1 (satu) bulan Pelapor/Tergugat tidak mengajukan gugatan maka proses pensertifikatan tanah atas nama Titus Tuntut, Monika Rendut dan Maria Natalis Ema dilanjutkan. (bukti surat berita acara mediasi di BPN Manggarai akan diajukan pada fase pembuktian);

16. Bahwa oleh karena dalam tenggang waktu yang diberikan oleh BPN Kabupaten Manggarai, Tergugat belum mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Ruteng, maka timbul kekhawatiran bagi Para Penggugat, kelak suatu saat Tergugat mengingkari pembagian tanah ibunda Klara Dambung pada tahun 2007 dan secara melawan hukum akan menguasai seluruh bidang tanah pembagian atas nama Para Penggugat warisan dari bapak Gabriel Renggi dan Ibu Klara Dambung sebagaimana hal itu yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah sengketa pembagian atas nama Penggugat III Maria Natalis Ema. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Para Penggugat mendahului Tergugat mengajukan gugatan;

17. Bahwa tindakan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan bidang tanah sengketa telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat III Maria Natalis Ema oleh karena tidak dapat menguasai dan mengerjakan sendiri sebagian tanah pembagian atas dirinya, sehingga tindakan Tergugat hendaknya dinyatakan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah/menguasai bidang tanpa hak dan oleh karenanya Tergugat harus dibebani tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian Penggugat III, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang kaidahnya berbunyi : *“ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

18. Bahwa Para Penggugat menaruh curiga selama pemeriksaan gugatan ini berlangsung Tergugat akan menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan bidang tanah yang disengketakan kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada kesempatan ini melalui kuasa hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk segera meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap bidang tanah yang disengketakan;

19. Bahwa oleh karena tindakan tergugat dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah memohon Sita Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CB) terhadap bidang-bidang tanah yang disengketakan, maka pada kesempatan ini pun Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali /PK (Uitvoerbaar bij Vorrad);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat lewat para Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat atau Tukang Bangunan yang sedang melakukan kegiatan mendirikan rumah diatas tanah sengketa untuk menunda atau menghentikan sementara kegiatan membangun rumah selama pemeriksaan perkara gugatan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Ruteng;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat I Titus Tuntut, Penggugat II Monika Rendut als Moni Rendut, Penggugat III Maria Natalis Ema, Penggugat IV Agustina Dua Susana Gadipung als Agustina Gudipung dan Tergugat Aloysius Jehadu adalah ahli waris yang sah dari bapak Gabriel Renggi.Alm dan ibu Klara Dambung.Almh;
3. Menyatakan hukum Surat Pernyataaan Pembagian dan Penyerahan Tanah-Tanah Milik Gabriel Renggi (Almarhum) dan Klara Dambung (Almarhumah) tanggal 25 Agustus 2007 adalah surat yang sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Mbaumuku RT.02, RW.01, Kel.Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai dengan Luas $\pm 192 \text{ M}^2$ dan batas-batas tanah:
 - Utara : dengan tanah milik Penggugat III Maria Natalis Ema yang dikontrak saudara Udiyono;
 - Timur : dengan tanah milik Markus Kumpul;
 - Selatan : dengan tanah milik Kos Tantu.Alm;
 - Barat : dengan Gang;Adalah tanah milik Penggugat III Maria Natalis Ema;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk secara tanpa syarat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat III Maria Natalis Ema;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya secara tanpa syarat, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat keamanan seperti polisi atau tentara;
8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak menghalangi-halangi proses pembuatan sertifikat atas tanah milik Penggugat I Titus Tuntut, Penggugat II Monika Rendut, Penggugat III Maria Natalis Ema yang terletak di Mbaumuku RT.02, RW.1, Kel.Mabumuku, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalang-halangi proses pensertifikatan tanah-tanah sengketa atas nama Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada Surat Pernyataan Pembagian dan Penyerahan Tanah-Tanah Milik Gabriel Renggi (Almarhum) dan Klara Dambung (Almarhumah) tanggal 25 Agustus 2007;
11. Menyatakan hukum, akan sah dan berharganya sita jaminan (CB) yang diletakan Pengadilan Negeri Ruteng atas bidang tanah yang disengketakan;
12. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
13. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri ruteng berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, memberikan Jawaban yanga pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *Error In Persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada poin 5 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 atas persetujuan Para Penggugat dan Tergugat Aloysius Jehadu dan ibunda Klara Dambung,almh. membagi tanah-tanah milik bapak Gabriel Renggi,alm. dan ibu Klara Dambung,almh. kepada Para Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian antara lain bidang tanah yang terletak di RT. 02, RW. 01, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, seluas ± 768 M2, dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam poin 5 a posita gugatan Para Penggugat dibagikan dan diwariskan kepada 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Penggugat I TITUS TUNTUT, Penggugat II MONIKA RENDUT dan Penggugat III MARIA NATALIS EMA dengan perincian ukuran dan luas masing-masing sebagaimana yang diuraikan pada poin 6 posita gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil/pengakuan Para Penggugat tersebut diatas bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 tanah / harta warisan dari bapak Gabriel Regi,alm. dan mama Klara Dambung, almh. telah resmi dibagi kepada Para ahli waris ic. Para Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum sejak saat itu harta /tanah warisan tersebut sudah sah menjadi hak milik dan tanggung jawab dari masing-masing Para ahli waris sesuai pembagian;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bidang tanah yang disengketakan, dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat dalam perkara a quo adalah milik Penggugat III. Oleh karenanya yang merasa haknya dirugikan oleh Tergugat adalah Penggugat III, dengan demikian secara hukum yang menggugat Tergugat adalah Penggugat III. atau tegasnya secara hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV tidak ada kepentingan atas tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga jelas dalam hal ini kedudukan hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV sudah tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo, karena bukan sebagai pemilik bidang Tanah Yang disengketakan dalam perkara ini;

Bahwa terkait Para Pihak atau subyek gugatan M.Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 113 berpendapat : "Kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak



sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga beberbentuk *plirium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). Bahwa Doktrin hukum M.Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 439 menyatakan: *Exceptio plurium litis consortium*, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena Pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuurlibel*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (*obsuurlibel*) karena isinya tidak jelas atau gelap (*onduidelijke*), formulasi gugatan sangat kabur, tidak terarah dan tidak konsisten. Hal ini sangat berdasar dan beralasan karena pada poin 4 a posita gugatan mendalilkan bidang tanah yang terletak di RT/RW. 02/01, Kel Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berluas ± 768 M2. Sedangkan pada poin 6 gugatan Para Penggugat menguraikan pembagian masing-masing yaitu Penggugat I luas ± 440 M2., Penggugat II luas ± 160 M2., Penggugat III luas ± 264 M2, sehingga total luas secara keseluruhan adalah ± 864 meter persegi. Selanjutnya pada poin 10 posita gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa bagian tanah milik Penggugat III Maria Natalis Ema yang berada disamping Selatan tanah miliknya yang dikontrak oleh saudara Udiyono yang terletak di Mbaumuku RT/RW. 02/01, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berluas ± 192 M2. Sebagai



Bidang Tanah Yang Disengketakan dalam perkara ini. dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat dapat diklarifisir sebagai suatu gugatan yang kabur (obscuurlibel), konsekwensi juridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/No;

3. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALITAS MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

- Bahwa terungkap fakta adanya pengakuan Para Penggugat telah terjadinya Pembagian Warisan pada tanggal 20 Agustus 2007 sebagaimana tersebut diatas, (point 5 posita Gugatan) Para Penggugat juga mengakui telah melakukan perbuatan hukum tandatangan Surat Pernyataan dan Penyerahan Tanah-tanah Milik dari Gabriel Renggi (almarhum) dan Klara Dambung tanggal 20 Agustus 2007. yang notabene dilakukan setelah sebelumnya ada kesepakatan lisan antara Para Ahli Waris dan mama Klara Dambung.yang secara hukum Surat Surat pernyataan dan Penyerahan tanah-tanah milik dari Gabriel Renggi, almarhum dan dan Klara Dambung tanggal 20 Agustus 2007 dan dilakukan secara melawan hukum dan karena isi surat tersebut sudah bertentangan dengan kesepakatan lisan dimana dalam kesepakatan lisan Tergugat juga mendapat pembagian di atas Tanah yang terletak di Mbaumuku, RT/RW. 002/001, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, namun tanpa sepengetahuan Tergugat pada saat kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat selaku salah satu ahli waris anak laki-laki dari bapak Gabriel Renggi, alm. dan mama Klara Dambung, almh. Para Penggugat telah merubah isi kesepakatan lisan dengan cara Tergugat tidak mendapat bagian diatas tersebut, Perbuatan Para Penggugat tersebut jelas-jelas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak adil;
- Bahwa secara hukum Perbuatan/tindakan Para Penggugat tersebut sebagai suatu perbuatan persekongkolan jahat dengan sengaja dan berencana mendiskreditkan Tergugat, Perbuatan Persekongkolan serta tindakan Para Penggugat tersebut dibuktikan dan terlihat dengan jelas dalam gugatan dimana Penggugat I. Penggugat II dan Penggugat IV yang tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum sebagai pemilik Bidang



Tanah Yang Disengketakan dalam perkara ini tetapi ikut sebagai Penggugat menggugat Tergugat;

- Bahwa oleh karena kedudukan hukum Para Penggugat ic. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV sudah tidak lagi memiliki kualitas hukum untuk mengajukan Gugatan a quo, karena bukan lagi sebagai pemilik Bidang Tanah Yang Disengketakan dalamn perkara ini;
- Bahwa secara hukum keterlibatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, hal tersebut membuktikan kalau Para Penggugat tersebut tidak mengakui keberadaan dan kebenaran dan/atau keabsahan isi surat tanggal 20 Agustus 2007 tentang surat Pernyataan Pembagian dan Penyerahan Tanah-tanah Milik dari Gabriel Renggi,alm. dan Klara Dambung;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard/No), karena selain alasan tersebut diatas, juga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 Rv yang mensyaratkan, "pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)";

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi, mohon dianggap dan /atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, khususnya yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil point 4 (empat) Posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, sebab yang benar hanya 8 (delapan) bidang Tanah, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Satu Bidang Tanah Pekarangan yang terletak di Mbauku, RT/RW. 002/001, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Pau Kaba/Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
 3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Pau Kaba/Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
 4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Watang Uwu, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
 5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Lawir, Kel. Lawir, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
 6. Sebidang tanah sawah berukuran 3 (tiga) patok, terletak di Bea kakel, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai;
 7. Sebidang tanah sawah yang terletak dikampung Topok, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai;
 8. Sebidang tanah pekerangan yang terletak di Jalan Yos Sudarso, RT. / RW. 02/01, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
3. Bahwa tidak benar dalil poin 5 posita gugatan tentang jumlah/bagian harta tanah tana-tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat IV, yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pembagian dan Penyerahan Tanah-tanah Milik dari Gabriel Renggi,alm. dan Klara Dambung,almh., tanggal 20 Agustus 2007, sebab yang benar sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa tanah /harta milik Pewaris Gabriel Renggi,alm. dan mama Klara Dambung,almh. yang telah dimiliki dan di manfaatkan oleh Penggugat I TINTUS TUNTUT adalah sebanyak 6 (enam) bidang dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tanah pekerangan yang terletak di Mbaumuku, Rt/RW. 002/001, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berukuran/luas ± 440 M²;
 - b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Pau Kaba, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
 - c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kakel, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, berukuran ± 50 M. x 50 M/ ± 2.500 meter persegi;
 - d. Sebidang tanah sawah yang terletak di kampung Topok, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, berukuran/luas ± 5000 meter persegi;
 - e. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt/RW. 02/01, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai, berukuran/luas \pm 400 M2. Tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat I kepada Aleks Deot tahun 1988 dan kepada Drs. Rafael Kasor tahun 1989.(Tergugat buktikan pada fase pembuktian pemeriksaan perkara ini);

f. Tanah dan rumah permanen 7 m x 9 m. dan rumah lantai 2 ukuran 4 m x 9 m yang dibangun oleh Tergugat;

3.2 Bahwa tanah/harta warisan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh suami Penggugat IV YOHANES MASJON,alm./AGUSTINA GUDIPUNG adalah sebanyak 3 (tiga) bidang, dengan perincian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Mbaumuku, RT/RW. 02/01, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, yang telah dijual kepada baba Bing Lie pada tahun 1990 an, uangnya dimanfaatkan oleh Yohanes Masjon,alm. untuk membeli tanah rumah tinggal dari YOHANES MASJON,alm./ AGUSTINA GUDIPUNG (penggugat IV) di Kupang;

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Watang Uwu, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berukuran/ luas \pm 1550 meterpersegi;

c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Lawir, Kel. Lawir, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berukuran/luas \pm 2143 meterpersegi;

3.3 Tanah/harta warisan Pewaris almarhum bapak Gabriel Renggi dan almarhumah mama Klara Dambung yang dikuasai oleh Tergugat adalah 2 bidang, Yaitu:

a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Pau Kaba/ Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berukuran/luas \pm 815 meterpersegi;

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kakel, Desa Ponggeok, Kec. Satar Mase, Kab. Manggarai, berukuran/luas \pm 5000 meterpersegi. Terhadap semua fakta-fakta hukum tersebut Tergugat akan buktikan pada fase pembuktian pemeriksaan perkara perdata ini;

4. Bahwa tidak benar dalil poin 11 posita gugatan Para penggugat, sebab yang benar Tergugat mengerjakan Bidang Tanah Yang Disengketakan merupakan hak dari Tergugat sendiri sebagai salah satu ahli waris/anak laki-laki dari Pewaris almarhum bapak Gabriel Renggi dan almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mama Klara Dambung, berdasarkan kesepakatan/ Pembagian secara lisan sebelum dibuat surat tanggal 20 Agustus 2007. Tergugat baru mengetahui kalau hak Tergugat dihilangkan dan/atau tidak mendapat Pembagian pada bidang tanah pekarangan yang terletak di Rt/Rw. 02/01, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembo, Kab. Manggarai pada saat Tergugat membangun rumah diatas tanah warisan tersebut dicegat oleh Para Penggugat dan selanjutnya melaporkan Tergugat ke Lurah Mbaumuku, Kec. Langke Rembo, Kab. Manggarai;

5. Bahwa dengan adanya larangan atau keberatan dan melaporkan Tergugat oleh Para Penggugat kepada Lurah Mbaumuku, maka pada saat baru Tergugat sadar ada persekongkolan jahat dari Para Penggugat, dkk. untuk mendiskreditkan Tergugat dengan cara mengurangi dan/atau mensabotase hak Tergugat dengan cara yang tidak wajar dan tidak adil;
6. Bahwa isi surat Pernyataan Pembagian dan Penyerahan Tanah-tanah Milik dari Gabriel Renggi, alm. dan mama Klara Dambung, almh. tertanggal 20 Agustus 2007, Tergugat baru tahu pada saat Para Penggugat menunjukkan foto copy surat tersebut di kantor Kelurahan Mbaumuku, sebab waktu menandatangani surat tersebut pada tahun 2007, sudah dalam keadaan jadi dan Tergugat dipanggil untuk tandatangan, sebelum tandatangan Para Penggugat ic. Penggugat I dan Penggugat II dan beberapa orang saksi yang hadir pada saat itu menjelaskan kepada Tergugat bahwa surat tersebut isinya dibuat sesuai disepakati secara lisan jadi tidak perlu dibaca kembali, sehingga Tergugat percaya dan langsung tandatangan. Tindakan/perbuatan Para Penggugat tersebut Tergugat yakin ada orang dibalik Para Penggugat sebagai aktor intelektual untuk mengatur semua skenario tersebut untuk menghilangkan dan mendeskreditkan Tergugat sebagai anak laki-laki yang merupakan salah satu ahli waris yang sah untuk mendapat pembagian yang adil atas harta warisan dari Pewaris almarhum bapak Gabriel Renggi dan almarhumah mama Klara Dambung;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 13 posita gugatan Para Penggugat karena mengada-ada dan menunjukkan kalau Para Penggugat tidak memahami hukum waris sebab kalau benar Para Penggugat mengakui Surat Pembagian dan Penyerahan Tanah-tanah milik dari bapak Gabriel Renggi, alm. dan mama Klara Dambung, almh. tanggal 20 Agustus 2007, maka sudah sangat jelas secara hukum harta warisan dari bapak Gabriel Renggi, alm. dan mama Klara Dambung, almh. sudah dibagi waris jadi bukan merupakan harta warisan yang masih berstatus *boende*



tetapi sudah menjadi hak dan tanggungjawab masing-masing ahli waris sesuai pembagian, bahwa kalau benar quad non alasan Para Penggugat I, II dan IV bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini dengan alasan Tergugat mengajukan keberatan kepada BPN pada waktu Para Penggugat hendak melakukan proses pensertipikatan tanah atas pembagian mereka masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2007, sementara faktanya yang dikuasai oleh Tergugat hanya bagian dari Penggugat III, dengan demikian hanya Penggugat III yang bertindak sebagai Penggugat, tetapi apabila Para Penggugat ic. Penggugat I, II dan IV, merasa perlu atau takut kalau syarat formil gugatan tidak sempurna karena subyek Gugatan tidak lengkap atau kurang Pihak, maka sesuai ketentuan hukum acara Perdata Para Penggugat ic. Penggugat I,II dan IV cukup didudukan atau ditarik sebagai TURUT TERGUGAT;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 14 posita gugatan Para Penggugat, sebab bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dan merupakan kesimpulan Para Penggugat semata karena yang diakui oleh Tergugat adalah sebagian dari isi surat tersebut antara lain tandatangan Tergugat, dan lain-lain sedangkan khusus mengenai yang mendapat pembagian pada bidang tanah yang terletak di Mbaumuku, RT/RW.02/01, Kel. Mabumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, telah dengan tegas dibantah oleh Tergugat sejak mediasi di kantor Kelurahan Mbaumuku sampai dalam mediasi di kantor ATR?BPN Manggarai;
9. Bahwa tidak berdasar dalil poin 15 gugatan Para Penggugat, sebab secara faktual yang menguasai Bidang Tanah Yang Disengketakan adalah Tergugat sendiri. Sesuai ketentuan hukum acara Perdata seorang yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau Badan Hukum yang merasa Haknya dirugikan;
10. Bahwa sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil Para Penggugat poin 16 sampai 19 dan mohon ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. DALAM EKSEPSI:



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa membaca serta memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Rtg, tanggal 25 Juli 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I. TITUS TUNTUT, Penggugat II. MONIKA RENDUT Alias. MONI RENDUT, Penggugat III. MARIA NATALIS EMA, Penggugat IV. AGUSTINA DUA SUSANA GADIPUNG Alias AGUSTINA GUDIPUNG dan Tergugat ALOYSIUS JEHADU adalah ahli waris yang sah dari bapak GABRIEL RENGGI (Almarhum) dan ibu KLARA DAMBUNG (Almarhumah);
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pembagian dan Penyerahan Tanah-Tanah Milik GABRIEL RENGGI (Almarhum) dan KLARA DAMBUNG (Almarhumah) tanggal 20 Agustus 2007 adalah surat yang sah secara hukum;
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Mbaumuku RT.02, RW.01, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan Luas ± 192 m² dan batas-batas tanah:
 - Utara : dengan tanah milik Penggugat III. MARIA NATALIS EMA yang dikontrak saudara Udiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah milik MARKUS KUMPUL;
- Selatan : dengan tanah milik KOS TANTU(Almarhum);
- Barat : dengan Gang;

Adalah tanah milik Penggugat III. MARIA NATALIS EMA;

5. Menyatakan tindakan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk secara tanpa syarat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat III. MARIA NATALIS EMA;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya secara tanpa syarat, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat keamanan seperti Polisi atau Tentara;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak menghalangi-halangi proses pembuatan sertifikat atas tanah milik Penggugat I. TITUS TUNTUT, Penggugat II. MONIKA RENDUT dan Penggugat III. MARIA NATALIS EMA yang terletak di Mbaumuku RT.02, RW.01, Kelurahan Mabumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalang-halangi proses pensertifikatan tanah sengketa atas nama Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada Surat Pernyataan Pembagian dan Penyerahan Tanah-Tanah Milik GABRIEL RENGGI (Almarhum) dan KLARA DAMBUNG (Almarhumah) tanggal 20 Agustus 2007;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding Nomor : 4/PDT.G/2019/ PN.Rtg yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 Pembanding / Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dan menyatakan banding terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Rtg tanggal 25 Juli 2019 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 4/PDT.G/2019/PN.Rtg kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat secara langsung pada tanggal 7 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2019, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 9 September 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa hukum Pembanding dan Kuasa hukum para Terbanding Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Rtg, untuk Kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum para Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2019, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara banding sesuai ketentuan undang-undang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Rtg tanggal 25 Juli 2019, dimana atas putusan tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 06 Agustus 2019 sebagaimana telah disebut diatas, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tidak cermat dalam mempelajari dan meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sebab Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengungkapkan secara mendalam dan detail asal-usul tanah Warisan yang menjadi obyek sengketa serta kapasitas atau kedudukan almarhumah ibu KLARA DAMBUK terhadap tanah warisan obyek sengketa dalam perkara a quo, sebab Tanah warisan yang menjadi objek sengketa adalah bukan merupakan harta Gonogini antara almarhumn bapak GABRIEL RENGGI dengan almarhumah ibu KLARA DAMBUNG, tetapi merupakan harta asal/bawaan dari almarhum bapak GABRIEL RENGGI, dengan demikian secara hukum status dari almarhumah ibu KLARA DAMBUNG atas tanah tersebut bukan sebagai Pewaris tetapi sebagai ahli waris yang kedudukan serta haknya sama dengan para ahli waris yang lain ic. Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian secara hukum almarhumah ibu KLARA DAMBUNG tidak mempunyai Legal standing untuk membagi tanah warisan dari Pewaris almarhum bapak GABRIEL RENGGI kepada sesama ahli waris dalam perkara a quo, oleh karenanya bukti Surat bertanda P-2 adalah tidak sah atau batal demi hukum, konsekwensi yuridisnya bukti P-2 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai dasar/alas hak dari Para Penggugat ic. Tergugat III atas tanah warisan sengketa dalam perkara a quo.

2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menunjukkan keberpihakkannya dalam sengketa a quo (*in parsial*) sebab Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengungkapkan dan / atau mempertimbangkan bahwa sistem kekerabatan Masyarakat Manggarai bersifat Patrilineal atau Patriakat, dalam hukum adat Masyarakat Manggarai terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak Perempuan. Anak laki-laki yang dalam adat Manggarai disebut dengan istilah "ata One (orang Dalam) yang secara hukum adat Manggarai mempunyai hak mutlak untuk mewarisi dan menguasai tempat rumah peninggalan orang Tua yang disebut "Bangka Mbaru", dengan dasar setiap acara adat dari satu ketunan tersebut harus diselenggarakan ditempat dan/ atau dirumah peninggalan orang tua, yang menentukan dan menyelenggarakan serta bertanggung jawab untuk suksesnya acara adat tersebut adalah anak laki-laki (ata One/anak Rona) sedangkan anak perempuan yang dalam istilah Manggarai disebut "Ata Peang" (orang luar/ anak wina) karena setelah menikah anak perempuan langsung diantar, tinggal dan ikut clan suaminya, secara



adat Manggarai tidak berhak untuk menguasai tempat/lokasi yang dalam istilah Manggarai disebut “Bangka Mbaru” maupun rumah peninggalan orang tua, hal tersebut erat kaitannya dengan sistem kekerabatan masyarakat Manggarai yang disebut “Anak Rona” (anak L;aki-laki/Ata one) yaitu keluarga pemberi Wanita, sedangkan istilah Anak Wina (anak Perempuan/ata Peang) yaitu keluarga penerima Wanita.

3. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Adapun yang menjadi dasar Tergugat/Pembanding menyatakan hal tersebut karena majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan mengapa atau alasan apa serta ada diskriminasi dalam pembagian obyek sengketa, dimana dari semua anak dari almarhum bapak GABRIEL RENGGI dengan almarhumah ibu KLARA DAMBUNG hanya Tergugat yang tidak mendapat pembagian tanah warisan tempat tinggal dan rumah peninggalan orang tua yang dalam istilah Manggarai Bangka Mbaru, pada hal secara Adat Manggarai merupakan hak mutlak dari anak Laki-laki untuk memiliki dan menempati tanah tersebut, hal tersebut jelas-jelas sudah bertentangan dengan hukum waris adat Manggarai, hal tersebut dapat menimbulkan gejolak, ketidak pastian hukum adat dan menjadi presedent buruk terhadap eksistensi hukum adat manggarai, khususnya terkait pewarisan, namun terhadap fakta – fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, dengan demikian secara hukum putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut dapat dikualifisir sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), akibatnya putusan tersebut harus dibatalkan.
4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 35 paragraf dua yang berpendapat bahwa keterangan saksi AGUSTINUS GUS dan saksi DOMINIKUS HAMBUR tersebut hanya didasarkan dari pengetahuan yang didengar dari orang lain (testimonium de auditu) yang didapatkan karena mendengar cerita dari Tergugat, sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil jawaban Tergugat, sedangkan terhadap saksi STEFANUS GUGUT yang menerangkan bahwa Tergugat tidak sempat membaca isi surat tersebut karena hanya disodorkan untuk ditandatangani, majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, dengan demikian semua keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat menguatkan dalil jawaban Tergugat sehingga harus dikesampingkan, adalah sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam peridangan yaitu keterangan para saksi Tergugat/Pembanding pada halaman 24 – 29, bahwa saksi AGUSTINUS GUS, dalam persidangan dengan tegas menerangkan semua anak-anak dari Gabriel Renggi mendapat bagian tanah tersebut; Tanah sengketa adalah pembagiannya Aloysius Jehadut (Tergugat/Pembanding), yang tanam kopi ditanah sengketa adalah Tergugat, pembagian lisan tanah tersebut pada tahun 2006 berdasarkan kesepakatan bersama, Penggugat III Natalis Ema mendapat bagian tanah yaitu dibagian Utara dari tanah sengketa, kesepakatan pembagian tanah di rumah Penggugat I Titus Tuntut saksi hadir, bahwa yang mendapat banyak bagian yaitu Titus Tuntut, baru Yohanes Jon dan terakhir Aloysius Jehadu. Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dengan Dominikus Hambur dan pembagian tersebut khusus tanah yang terletak di Mabumuku. Keterangan saksi AGUSTINUS GUS tersebut bersesuaian atau didukung dengan keterangan saksi DOMINIKUS HAMBUR yang dengan tegas menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat ALOYSIUS JEHADU sejak tahun 2006 berdasarkan pembagian secara lisan; bahwa yang hadir saat kesepakatan pembagian tahun 2006 yaitu Saksi, saksi AGUSTINUS GUS dan anak-anak dari Gabriel Renggi Klara Dambung dan pada saat pembagian tanah tersebut mereka setuju semua tidak yang keberatan. Keterangan dua orang saksi Tergugat/Pembanding tersebut sesuai dengan keterangan saksi STEFANUS GUGUT yang dengan tegas menerangkan, bahwa saksi tahun pada tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat pernah musyawarahh secara lisan untuk membagi tanah warisan bapak GABRIEL RENGGI , tersebut. saat itu saksi hadir waktu pembagian sebelah Timur diberikan kepada saudari Maria Natalis Ema dan saudar Aloysius Jehadu bagian Barat dibagikan kepada almarhum Yohanes Masjon dan saudara Titus Tuntut, bahwa setelah mendapat pembagian saudara Yohanes Masjon kemudian menjual tanah pembagaian tersebut; Bahwa keterangan Para saksi Tergugat/Pembanding tersebut bersesuaian satu samalainya tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan apa yang Para saksi lihat sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar sendiri dan alami sendiri, berdasarkan apa yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri, dengan demikian secara hukum Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa.

5. Bahwa sebaliknya keterangan saksi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam para ini satu sama lainnya saling bertentangan masing-masing berdiri sendiri, tanpa didukung dengan bukti lain, pengetahuan saksi tentang kepemilikan tanah sengketa karena mendengar ceritera dari orang lain (*Testimonium de auditu*).

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat/ Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Menyatakan Hukum

- Menerima permohonan banding pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 4/PDT.G/2019/PN.Rtg, tanggal 25 Juli 2019

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut melalui kuasa hukum para Terbanding dahulu para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokok nya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding sependapat dan mendukung sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam Perkara Perdata No.04/PDT.G/2019/PN.Rtg, oleh karena hemat Para Terbanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng didasari oleh fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya, tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga harus dipertahankan untuk seterusnya dan selanjutnya.
2. Bahwa tanggapan Terbanding terhadap dalil memori banding Pembanding poin 1 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis tingkat pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sangat cermat dan teliti mempelajari gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Terbanding maupun eksepsi atau jawaban Tergugat/Pembanding. Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding sama sekali tidak pernah menyinggung atau menyatakan tanah sengketa sebagai harta bawaan bapak Gabriel Renggi, tidak pula menguraikan latar belakang tanah sengketa sebagai harta bawaan yang masuk dalam perkawinan (harta gano gini) bapak Gabriel Renggi. Alm dan mama Klara Dambung. Alm. Fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding itu sendiri sama sekali tidak pernah menyatakan akan tanah sengketa sebagai harta bawaan bapak Gabriel Renggi. Adalah hal yang tanpa dasar dan tidak fair menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti mempelajari gugatan Penggugat/Terbanding maupun eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memeriksa dan meneliti gugatan maupun eksepsi dan jawaban berdasarkan apa yang dinyatakan dalam gugatan atau eksepsi dan jawaban atau apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi, tidak melebihi-lebih fakta persidangan, apa yang disodorkan (bukti-bukti) oleh para pihak itulah yang digali atau didalami oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

- Bahwa tanah sengketa maupun bidang-bidang tanah lainnya warisan dari bapak Gabriel Renggi merupakan tanah yang dikerjakan oleh bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung dalam perkawinan mereka, sehingga tanah sengketa maupun bidang-bidang tanah lainnya merupakan harta goni-gini bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung. Atas dasar itu mama Klara Dambung memiliki kapasitas untuk membagi tanah sengketa maupun bidang-bidang tanah lainnya kepada seluruh ahli waris mereka. Fakta persidangan dari keterangan saksi Penggugat atas nama Marsel Jehatu dan Yohanes Arong yaitu bahwa kedua saksi hadir pada tanggal 20 Agustus 2007 pada saat mama Klara Dambung membagi secara tertulis tanah harta goni-gini dalam perkawinannya dengan bapak Gabriel Renggi kepada Para Penggugat /Terbanding dan Tergugat /Pembanding. Tidak ada satupun keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat/Pembanding pada saat tanah sengketa yang terletak di RT 002, RW 001 Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dibagikan oleh mama Klara Dambung kepada Penggugat III Maria Natalis Ema, bahkan isteri Pembanding Yustina Bumbut dan anak Pembanding Kristo Chandra Jehadu ikut menandatangani sebagai saksi dalam bukti surat P.2 yaitu **Surat Pernyataan Pembagian Dan Penyerahan Tanah-Tanah Milik dari Gabriel Renggi (almarhum) dan Klara Dambung.**

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalil memori banding pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti menggali akan tanah sengketa sebagai harta bawaan Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung dan bahwa mama Klara Dambung tidak memiliki kapasitas membagi tanah warisan bapak Gabriel Renggi haruslah dinyatakan untuk ditolak karena dalil memori dimaksud merupakan hal yang dicari-cari dan mengada-ada.

3. Bahwa tanggapan Terbanding terhadap dalil memori banding Pembanding poin 2 adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat fair (tidak berpihak). Tidak ada hal dari kedua belah pihak baik menyangkut gugatan Penggugat/Terbanding dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding yang tidak dipertimbangkan/diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Segala sesuatunya dipertimbangkan secara adil dan seksama.

- Bahwa dari fakta persidangan, pada tanggal 20 Agustus 2007 semua ahli waris dari bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung baik laki-laki dan perempuan mendapat pembagian tanah dari mama Klara Dambung. Terkecuali 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 02, RW 01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan langke Rembong atas kesepakatan bersama dari para ahli waris tidak dibagikan kepada Tergugat/Pembanding namun hanya dibagikan kepada 3 orang ahli waris yaitu kepada Penggugat I Titus Tuntut, Penggugat II Monika Rendut dan Penggugat III Maria Natalis Ema. 2 (dua) bidang/patok tanah sawah yang terletak di Kekel, Desa Ponggeok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dan 1 (satu) bidang tanah bersertifikat atas nama bapak Gabriel Renggi terletak di Pau Kaba/Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dibagikan kepada Tergugat/Pembanding.

- Bahwa Penggugat II Monika Rendut dan Penggugat III Maria Natalis Ema adalah anak-anak perempuan dari bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung. Pembagian tanah atas mereka adalah kebijakan dari bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung. Dari segi luas, nilai dan banyaknya tanah maka pembagian tanah atas keduanya sangat tidak sebanding dengan pembagian tanah atas nama Tergugat/Pembanding.

- Bahwa menurut adat orang Manggarai pembagian warisan menyangkut tanah yang lebih diutamakan adalah anak laki-laki (ata one), pembagiannya lebih besar dan lebih banyak. Namun dalam konteks harta warisan berupa tanah yang dimiliki pewaris berjumlah banyak dan besar tidaklah menutup kemungkinan anak perempuan (ata peang) mendapat warisan tanah, semuanya tergantung pada kebijakan pewaris dan atas dasar persetujuan dari oleh ahli waris laki-laki lainnya. Fakta persidangan Penggugat I Titus Tuntut sebagai salah seorang anak laki-laki dari bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung (ata one) tidak pernah mengajukan keberatan pada saat mama Klara Dambung membagi tanah kepada Penggugat II Monika Rendut dan Penggugat III Maria Natalis Ema. Sedangkan Tergugat Pembanding Aloysius Jehadu menunjukkan



keberatannya dengan cara menguasai sebagian tanah (tanah sengketa) pembagian atas nama Penggugat III Maria Natalis Ema baru dilakukannya pada awal tahun 2018 atau 11 tahun setelah pembagian mama Klara Dambung pada Agustus 2007 atau setelah kurang lebih mama 1 tahun mama Klara Dambung Meninggal dunia, yaitu pada bulan April 2017.

- Bahwa sesuai surat pembagian tanah mama Klara Dambung pada tanggal 20 Agustus 2007, pembagian tanah terhadap Penggugat II Monika Rendut dan Penggugat III Maria Natalis Ema adalah pembagian atas bidang tanah milik bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung yang terdapat di RT 02, RW 01, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Tidak pernah dinyatakan atau disinggung dalam surat pembagian, tanah yang dibagikan adalah merupakan "Bangka Mbaru". Istilah Bangka Mbaru (bekas rumah orang tua) dalam dalam budaya Manggarai memang ada. Namun dalam kaitan dengan perkara aquo Bangka Mbaru atau bekas rumah dari bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung adalah rumah di RT 02, RW 01, kelurahan Mbaumuku yang diwariskan kepada Penggugat I Titus Tuntut oleh mama Klara Dambung pada tanggal 20 Agustus 2007.

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dalil memori banding Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tingkat menunjukan keberpihakan (imparsial) haruslah dinyatakan untuk ditolak. Sikap Majelis Hakim tingkat pertama proporsional atas dasar bukti dan fakta persidangan.

4. Bahwa tanggapan Terbanding terhadap dalil memori banding Pembanding poin 3 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan hukum. Tanah sengketa adalah sebagian dari tanah Penggugat III Maria Natalis Ema atas dasar pembagian mama Klara Dambung pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2007. Sesuai fakta persidangan tidak ada diskriminasi dalam pembagian tanah oleh mama Klara Dambung pada tanggal 20 Agustus 2007 (lihat bukti P.2). Istilah diskriminasi dapat dimunculkan apabila Tergugat/Pembanding sebagai salah seorang ahli waris bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung tidak mendapat pembagian tanah oleh mama Klara Dambung pada tanggal 20 Agustus 2007. Fakta persidangan dari bukti surat P.2 dan keterangan saksi Penggugat Marsel Jehatu dan Yohanes Arong ahli waris bapak Gabriel Renggi dan mama Klara Dambung baik laki-laki maupun perempuan mendapat pembagian tanah dari mama Klara Dambung pada 20 Agustus 2007 tanpa ada yang merasa diperlakukan diskriminatif.

5. Bahwa tanggapan Terbanding terhadap dalil memori banding Pembanding poin 4 dan 5 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah atau keliru dalam menrapkan hukum. Keterangan saksi Tergugat/Pembanding atas nama Agustinus Gus, Dominikus Hambur dan Stefanus Gugut mengenai adanya pembagian tanah sengketa oleh mama Klara Dambung pada tahun 2006 kepada Tergugat/Pembanding merupakan keterangan-keterangan saksi yang sulit untuk diyakani atau dipercaya. Fakta persidangan menunjukkan keterangan ketiga saksi dimaksud tanpa didukung oleh alat bukti lain yang dapat mendukung keterangannya. Selain daripada itu ketiga saksi menyatakan Tergugat /Pembanding baru mengerjakan tanah sengketa dengan jalan membangun rumah di atasnya adalah baru pada tahun 2018 atau setelah mama Klara Dambung meninggal dunia. Mengenai adanya pembagian tanah mama Klara Dambung tahun 2007 ketiga saksi mengetahuinya atas dasar ceritera dari Tergugat/Pembanding. Mengenai hal ini keterangan ketiga saksi dimaksud adalah keterangan saksi yang bersifat testimonium deauditio.



- Bahwa oleh karena keterangan ketiga saksi Tergugat/Pembanding sebagaimana dimaksudkan tanpa didukung oleh alat bukti lain dan bersifat testimonium deaudito maka Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum secara tepat dan benar untuk menyatakan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.
- Bahwa sedangkan antara bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding sesuai fakta persidangan adalah saling bersesuaian sehingga adalah tepat dan benar sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding oleh karena Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding (semula Penggugat) mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara banding ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 04/PDT.G/2019/PN.Rtg, Tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding.
3. Membebaskan biaya yang timbul pada dua tingkat peradilan kepada Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Ruteng Kupang Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN.Rtg tanggal 25 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada alasan hukum yang benar dengan mempertimbangkan semua surat-surat bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh pihak-pihak yang berperkara yang menjadi dasar putusannya, dan tidak diteukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan pada persidangan di tingkat pertama, yang kesemuanya sudah masuk dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan secara substansial tidak ada perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN.Rtg tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN.Rtg, tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Selasa, tanggal **12 Nopember 2019**, yang terdiri dari **ABNER SITUMORANG, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUKO PRIYOWIDODO, SH.** dan **CENING BUDIANA, SH.,MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : **152 / PEN.PDT / 2019 / PT.KPG** tanggal **09 SEPTEMBER 2019** Jo. Nomor : **152 / PEN.PDT / 2019 / PT.KPG** tanggal **30 Oktober 2019** dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **14 NOPEMBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh : **ROBERT ULY,SH** . berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti tanggal **09 September 2019**. Nomor : **152/Pdt/2019/PT.Kpg.** pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

SUKO PRIYOWIDODO, SH.MH.

ABNER SITUMORANG, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

CENING BUDIANA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ROBERT ULY,SH

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Pemberkasany : Rp.134.000,-

Jumna : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
U.B. PANITERA MUDA PERDATA**

**RAMLY MUDA,SH.MH.
NIP : 19600606 198503 1009**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)